

Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Rt 1 Rw 1 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Nanik^{1*}, Suci Dwina Darma², Muhammad Alfi Ash-Shidiqy³

^{1,2,3} Stikes Al-Fatah Bengkulu, Indonesia

*Corresponding author, E-mail naniklestari@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Pernikahan Dini,
Persepsi
Masyarakat, Hukum
Pernikahan, Dampak
Sosial

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan dampaknya di RT 1 RW 1 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner tertutup yang disebarakan kepada 50 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum pernikahan dini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk batas usia minimal menikah dan sanksi hukum bagi pelanggarannya. Selain itu, masyarakat menyadari dampak negatif pernikahan dini, seperti peningkatan angka perceraian, putus sekolah, tekanan ekonomi, serta risiko psikologis dan kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan. Sikap masyarakat secara umum menunjukkan penolakan terhadap praktik pernikahan sebelum usia 19 tahun, serta mendukung pendekatan edukatif sebagai strategi pencegahan. Namun demikian, faktor struktural seperti budaya lokal, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi masih menjadi kendala yang memengaruhi terjadinya praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup edukasi, penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi komunitas guna mengurangi prevalensi pernikahan usia anak secara efektif dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, perkawinan merupakan lembaga sosial dan keagamaan. Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan fisik dan psikis menurut ajaran Islam (Atabik & Mudhiiah, 2014). Namun, praktik menikah muda atau

pernikahan dini masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Berbagai faktor, seperti adat istiadat, budaya, minimnya pendidikan, keterbatasan finansial, dan minimnya pengetahuan hukum, kerap kali menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini (Eleanora & Sari, 2020). Kenyataannya, pernikahan dini dapat menghambat akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan serta berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial pasangan suami istri.

Satu-satunya bentuk hubungan seksual yang diperbolehkan oleh Islam adalah pernikahan, yang merupakan amanat agama yang diatur oleh hukum Islam (Atabik, A., et al., 2014). Islam memandang pernikahan sebagai sunnatullah dan komponen dari ibadah tradisional.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui)"

Indonesia telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 7 ayat 1 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila wanita dan pria telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menentukan batasan usia minimal untuk menikah tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan sehat (Erwinsyah., dkk., 2018)

Meskipun telah ditetapkan batasan usia, pernikahan dini masih belum menjadi norma. Hal ini tentu saja bertentangan dengan syarat dan asas perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka pernikahan dini di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 6,92% dari populasi, menurun dari 10,35% pada tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan target 8,74% pada tahun 2024, tetapi penurunan ini bahkan telah melampaui target tersebut. Lebih lanjut, menurut data tahun 2024, hampir separuh perempuan Indonesia (49,58%) menikah antara usia 19 dan 24 tahun, sementara sekitar 25,08% tetap menikah antara usia 16 dan 18 tahun

dan 8,16% menikah antara usia 10 dan 15 tahun.

Meskipun tren ini membaik, pernikahan dini masih umum terjadi, terutama di daerah yang secara ekonomi dan pendidikan kurang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang usia perkawinan yang sah dan dampak buruknya masih belum merata di Indonesia (BPS, 2023). Persyaratan ini menjadi landasan penting bagi upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, dalam upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak dan dampak buruk yang ditimbulkannya (Fawzi, 2014).

Akan tetapi, hukum Islam mensyaratkan pubertas sebagai tanda kesiapan menikah, bukan menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah. Meskipun tidak selalu disertai dengan kesiapan psikologis dan sosial, sebagian orang menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menikah muda (Yusuf, 2020). Mempelajari opini publik sangat penting dalam situasi ini karena dapat menjadi dasar bagi undang-undang yang lebih terarah yang bertujuan untuk menghindari pernikahan dini. Masyarakat mungkin mengabaikan peraturan yang relevan dan menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar karena kesalahpahaman tentang hukum dan dampak pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Syifa, Noor, dan Mustofa (2022), masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pernikahan dini. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pendapat antara hukum positif dengan adat istiadat agama. Kejadian serupa kemungkinan besar akan terjadi di tempat lain, seperti lokasi penelitian, RT 1 RW 1, Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif persepsi masyarakat terhadap undang-undang pernikahan dini dan dampaknya, baik sosial, psikologis, maupun sikap terhadap praktik pernikahan dini. Di tingkat kota, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan rencana dan peraturan pendidikan yang tepat untuk mencegah pernikahan dini.

2. Metode

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di RT 1 RW 1 Kelurahan Pintu Batu, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Total populasi sebanyak ± 120 kepala keluarga / warga. Jumlah sampel ditentukan menggunakan *rumus Slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik sampling yang

digunakan adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria (warga yang berdomisili tetap di RT 1 RW 1, berusia ≥ 18 tahun dan mengetahui atau pernah mendengar tentang pernikahan dini).

Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara melalui kuisioner tertutup berdasarkan indikator teoritis dari penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pandangan hukum Islam. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, persepsi, dan perasaan masyarakat terhadap permasalahan perkawinan dini. Kuisioner ini menggunakan skala likert yang terdiri dari lima poin yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Sementara data skunder menjadi data pendukung yang diperoleh dari data dokumen pemerintah, laporan kelurahan dan acuan atau literature perundang-undangan tentang pernikahan dini.

Definisi Operasional

Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer (melalui kuisioner tertutup berdasarkan wawancara langsung dengan responden dan dokumentasi sebagai data pendukung). Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup dua variabel utama, yaitu persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan dini (X) dan dampak pernikahan dini (Y). Variabel X diartikan sebagai penilaian dan pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum terkait batas usia menikah serta sikap mereka terhadap penerapan hukum tersebut. Variabel Y menggambarkan persepsi masyarakat mengenai berbagai dampak pernikahan dini, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kedua variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan pengalaman responden terkait isu pernikahan dini (Sugiyono, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

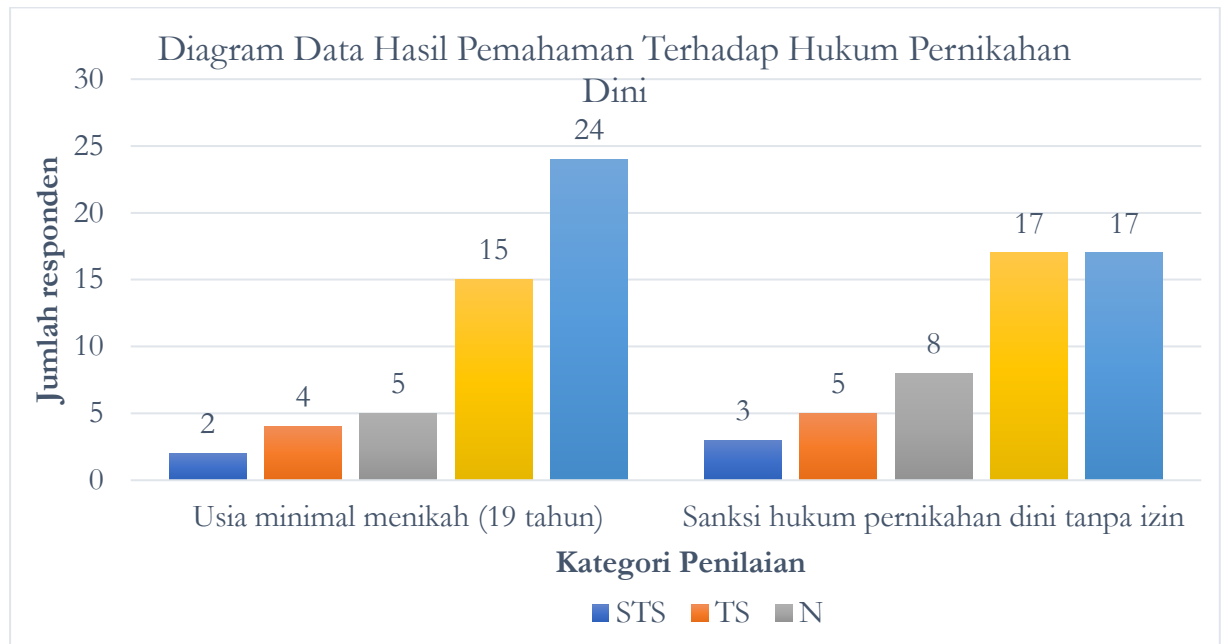
Hasil

Tabel 1. Data Hasil Pemahaman Terhadap Hukum Pernikahan Dini

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya tahu bahwa usia minimal menikah menurut UU adalah 19 tahun	2	4	5	15	24

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
2	Saya mengetahui ada sanksi hukum untuk pernikahan dini tanpa izin	3	5	8	17	17

Sumber : Hasil wawancara responden masyarakat Kelurahan Pintu Batu (2025)



Gambar 1. Diagram Data Hasil Pemahaman Responden terhadap Hukum Pernikahan

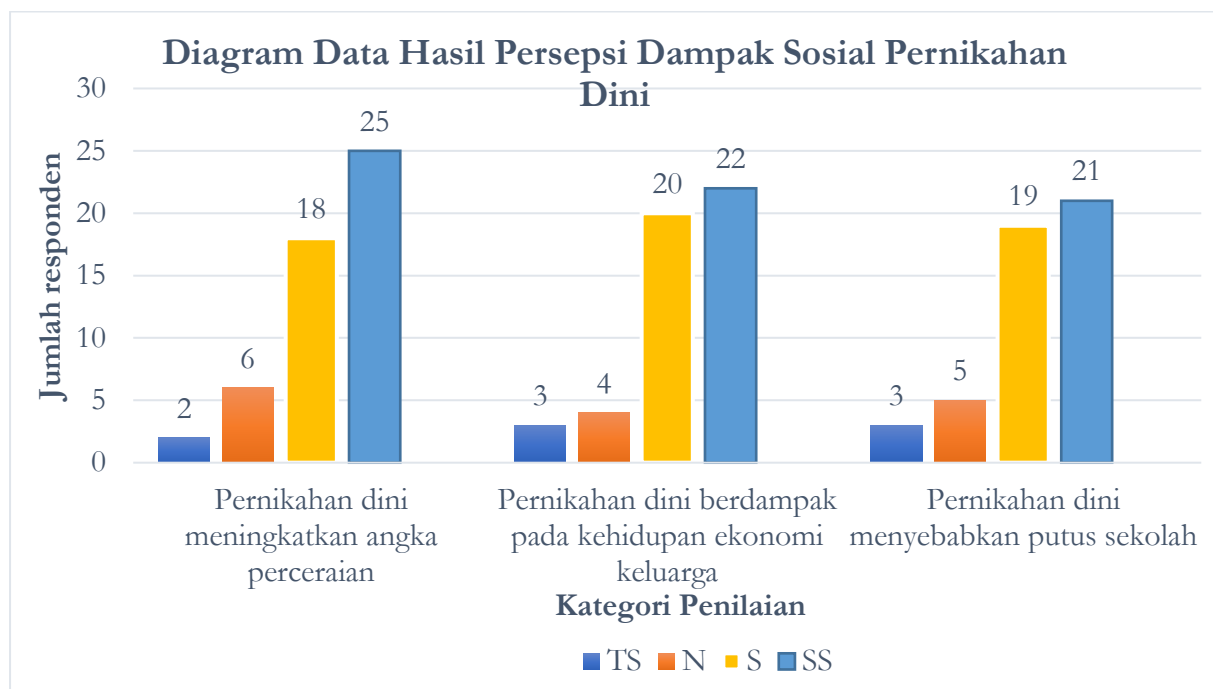
Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, terlihat bahwa mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum pernikahan dini. Pada pernyataan mengenai usia minimal menikah menurut undang-undang, sebagian besar responden menyatakan setuju (15 responden) dan sangat setuju (24 responden), sementara hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun, telah cukup dikenal oleh masyarakat.

Selain itu, pada pernyataan mengenai pengetahuan tentang sanksi hukum pernikahan dini tanpa izin, responden juga didominasi oleh kategori setuju (17 responden) dan sangat setuju (17 responden). Meskipun demikian, masih terdapat responden yang bersikap netral atau tidak mengetahui secara pasti adanya sanksi hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman dasar hukum pernikahan dini relatif baik, sosialisasi terkait konsekuensi hukum masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2. Data Hasil Persepsi Dampak Sosial Pernikahan Dini

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pernikahan dini meningkatkan angka perceraian	1	2	6	18	23
2	Pernikahan dini berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga	1	3	4	20	22
3	Pernikahan dini menyebabkan putus sekolah	2	3	5	19	21

Sumber : Hasil wawancara responden masyarakat Kelurahan Pintu Batu (2025)



Gambar 2. Diagram Data Hasil Persepsi Responden Dampak Sosial Pernikahan Dini

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi negatif terhadap dampak sosial pernikahan dini. Pada pernyataan bahwa pernikahan dini meningkatkan angka perceraian, mayoritas responden menyatakan setuju (18 responden) dan sangat setuju (23 responden). Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa pernikahan pada usia muda rentan menimbulkan ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

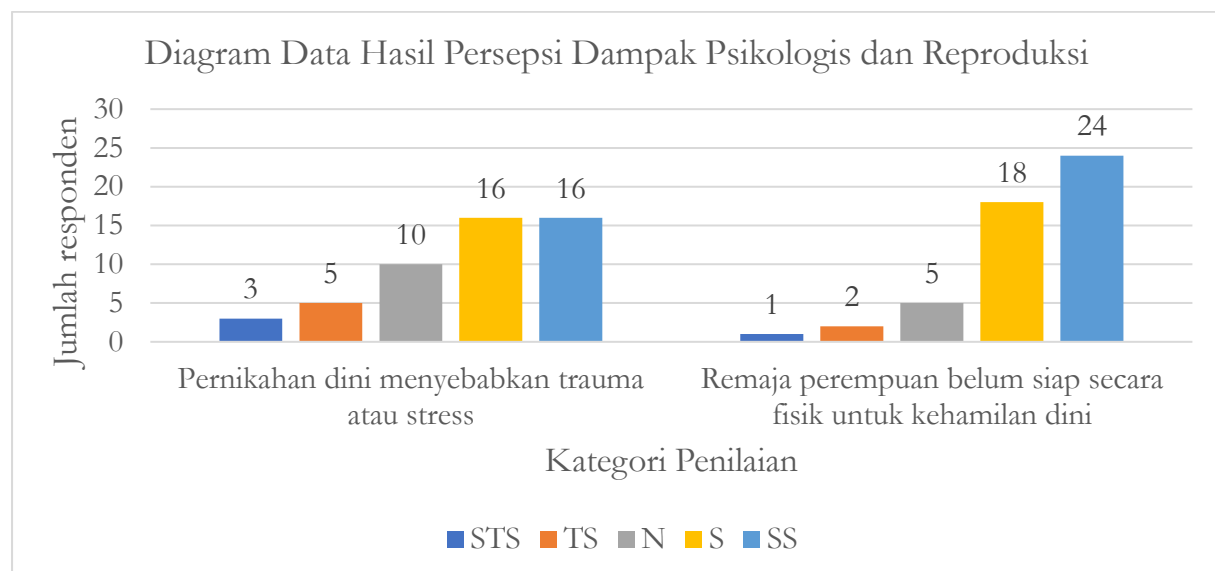
Persepsi serupa juga terlihat pada dampak ekonomi keluarga dan risiko putus sekolah. Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pernikahan dini berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga serta menyebabkan terhentinya pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari

konsekuensi sosial jangka panjang dari pernikahan dini, baik dalam aspek ekonomi maupun pendidikan.

Tabel 3. Data Hasil Persepsi Dampak Psikologis dan Reproduksi

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Pernikahan dini menyebabkan trauma atau stress	3	5	10	16	16
2	Remaja perempuan belum siap secara fisik untuk kehamilan dini	1	2	5	18	24

Sumber : Hasil wawancara responden masyarakat Kelurahan Pintu Batu (2025)



Gambar 3. Diagram Data Hasil Persepsi Responden terhadap Dampak Psikologis dan Reproduksi

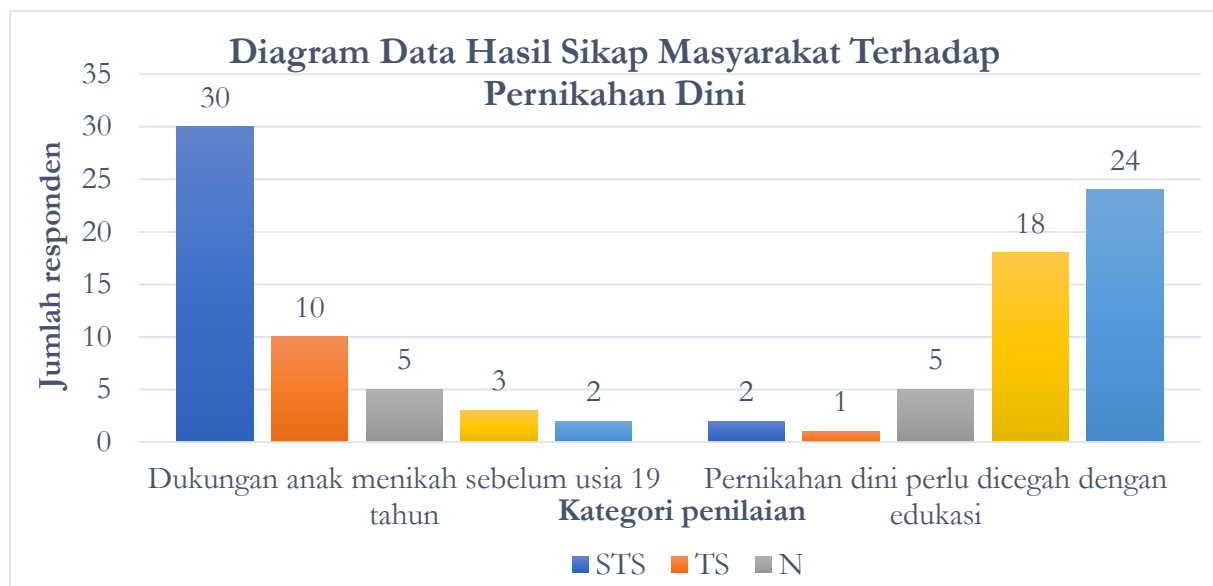
Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 3, mayoritas responden menilai bahwa pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap aspek psikologis dan kesehatan reproduksi. Pada pernyataan mengenai trauma atau stres akibat pernikahan dini, responden paling banyak berada pada kategori setuju (16 responden) dan sangat setuju (16 responden), meskipun masih terdapat responden yang bersikap netral.

Sementara itu, pada pernyataan bahwa remaja perempuan belum siap secara fisik untuk kehamilan dini, hampir seluruh responden menunjukkan persetujuan kuat, dengan dominasi kategori sangat setuju (24 responden) dan setuju (18 responden). Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap risiko kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja perempuan akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini.

Tabel 4. Data Hasil Sikap Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya mendukung anak menikah sebelum usia 19 tahun	30	10	5	3	2
2	Pernikahan dini perlu dicegah dengan edukasi	2	1	5	18	24

Sumber : Hasil wawancara responden masyarakat Kelurahan Pintu Batu (2025)



Gambar 4. Diagram Data Hasil Sikap Masyarakat terhadap Pernikahan Dini

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4 memperlihatkan sikap masyarakat yang cenderung menolak praktik pernikahan dini. Pada pernyataan dukungan terhadap anak menikah sebelum usia 19 tahun, mayoritas responden menyatakan sangat tidak setuju (30 responden) dan tidak setuju (10 responden). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendukung pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang.

Sebaliknya, pada pernyataan bahwa pernikahan dini perlu dicegah melalui edukasi, responden didominasi oleh kategori setuju (18 responden) dan sangat setuju (24 responden). Temuan ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari masyarakat terhadap upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan edukatif dan preventif.

Pembahasan

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang berlangsung pada usia yang belum memasuki fase kedewasaan, misalnya di bawah 20 tahun untuk perempuan atau di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Namun secara hukum, batas usia minimal

menikah di Indonesia telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, setiap perkawinan yang melibatkan calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun dikategorikan sebagai *pernikahan dini* atau *pernikahan anak* yang memiliki risiko tinggi terhadap perkembangan fisik, kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak (Oktariani dkk, 2023).

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pernikahan di usia anak membawa dampak negatif yang signifikan. Sebuah studi tahun 2023 di Sumatera Selatan menemukan bahwa remaja perempuan yang menikah pada usia 14-17 tahun menghadapi masalah sosial seperti isolasi, kurangnya dukungan keluarga, serta risiko perceraian yang meningkat, di samping ketidakmatangan emosional dan kecemasan (Apriana, dkk, 2025). Penelitian lain pada 2024-2025 mencatat bahwa pernikahan pada usia di bawah 19 tahun juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, serta gangguan kesehatan mental (Samnuzulsari, 2025).

Dari sisi sosial-ekonomi, pernikahan dini sering dipengaruhi oleh faktor budaya, norma adat, dan tekanan lingkungan. Penelitian tahun 2023 di Probolinggo menunjukkan bahwa pasangan yang menikah terlalu muda biasanya belum matang secara ekonomi dan emosional, sehingga rentan mengalami konflik rumah tangga dan ketidakstabilan penghidupan (Tahir, dkk., 2024).

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, dan norma lingkungan tempat tinggal. Proses pembentukan persepsi terjadi melalui pengalaman, informasi yang diterima, dan interpretasi individu terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Dalam perspektif ilmu sosial modern, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan konteks lingkungan, sementara persepsi terbentuk melalui proses pengamatan dan penafsiran terhadap informasi yang diterima seseorang. Teori ini sejalan dengan pandangan berbagai pakar komunikasi bahwa persepsi merupakan hasil dari interaksi antara pengalaman pribadi, konteks sosial, dan sistem nilai masyarakat (Eleanora dan Sari, 2020).

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang merupakan kepala keluarga dan warga sekitar, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap regulasi hukum pernikahan dini, serta konsekuensi negatif yang menyertainya baik dari sisi sosial, psikologis, ekonomi, maupun kesehatan reproduksi.

Dalam aspek pemahaman hukum, sebagian besar responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai mengenai batas usia minimal untuk menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa

lebih dari 80% responden setuju atau sangat setuju bahwa mereka mengetahui batas usia minimal pernikahan yang diatur secara hukum. Selain itu, sekitar 68% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa terdapat sanksi hukum apabila terjadi pernikahan di bawah umur tanpa izin pengadilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai aturan hukum pernikahan dini telah tersosialisasikan secara cukup efektif di lingkungan penelitian, meskipun potensi adanya kesenjangan pemahaman di kalangan tertentu masih memerlukan perhatian (Jarbi, 2019).

Lebih lanjut, persepsi masyarakat terhadap dampak sosial dari pernikahan dini juga menunjukkan kecenderungan yang seragam. Sebagian besar responden memahami bahwa pernikahan di usia dini berpotensi meningkatkan angka perceraian, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah, khususnya di kalangan perempuan. Dalam data yang dianalisis, lebih dari 80% responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai melihat pernikahan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan norma sosial atau agama, tetapi juga sebagai institusi yang menuntut kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi dari pasangan yang menjalaninya.

Pada dimensi psikologis dan reproduksi, ditemukan bahwa sebagian besar responden menyadari risiko yang menyertai pernikahan dan kehamilan di usia remaja. Lebih dari 60% responden menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan trauma psikologis atau stres emosional. Selain itu, lebih dari 80% responden menyatakan bahwa remaja perempuan belum siap secara fisik untuk menghadapi kehamilan, yang sering kali menjadi konsekuensi langsung dari pernikahan di usia muda. Pengetahuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami hubungan antara kesiapan biologis dengan risiko medis yang mengancam keselamatan ibu dan anak. Perspektif ini merupakan langkah maju dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menunda usia pernikahan demi kesehatan reproduksi yang optimal (Kemenkes, 2010; Kemenkes 2012).

Sikap masyarakat terhadap praktik pernikahan dini secara umum menunjukkan penolakan yang kuat. Data menunjukkan bahwa sebanyak 80% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mendukung pernikahan sebelum usia 19 tahun. Hanya sebagian kecil responden (sekitar 4%) yang menunjukkan dukungan terhadap praktik tersebut. Sebaliknya, hampir seluruh responden (lebih dari 90%) menyatakan dukungan terhadap perlunya edukasi dan sosialisasi sebagai strategi utama untuk mencegah pernikahan usia dini. Ini mempertegas bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran kolektif mengenai urgensi

penanggulangan pernikahan anak, serta pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan formal, pendidikan keluarga, dan penyuluhan komunitas.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti budaya lokal, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi masih menjadi hambatan signifikan dalam upaya eliminasi pernikahan dini. Di beberapa komunitas, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib sosial akibat hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup, menjadikan remaja rentan terhadap keputusan yang keliru terkait pernikahan (Dario, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu (Syifa dkk., 2022; Eleanora & Sari, 2020), yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemahaman hukum yang cukup baik di masyarakat, namun praktik pernikahan dini tetap terjadi karena adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner dalam menangani persoalan ini. Intervensi berbasis komunitas, penguatan regulasi lokal, peningkatan literasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan strategi yang dapat dijalankan secara sinergis untuk menekan angka pernikahan usia anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum dan dampak pernikahan dini di RT 1 RW 1 Kelurahan Pintu Batu menunjukkan tren yang positif dalam hal kesadaran dan penolakan terhadap praktik pernikahan dini. Namun, untuk menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, kesadaran ini harus diikuti dengan intervensi yang konsisten dan berkelanjutan, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat RT 1 RW 1 Kelurahan Pintu Batu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum pernikahan dini, termasuk batas usia minimal menikah dan konsekuensi hukumnya. Mayoritas responden menyadari dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek sosial, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan reproduksi, sehingga sikap masyarakat cenderung menolak praktik pernikahan sebelum usia 19 tahun. Namun, faktor budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi masih menjadi kendala dalam pencegahannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan praktik pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda.

Daftar Pustaka

- Angraini, W., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Yanuarti, R., Anita, B., & Oktarianita, O. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 8(2), 183.
- Apriana, Y. ., Yuliatin, Y., Kurniawansyah, E. ., & Rispawati, R. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Desa Beririjarak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4435-4442.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pernikahan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384.
- Dariyo, A. (2003). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63.
- Erwinsyah1 , Demartoto, A, dan Supriyadi . (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 7 (1). 27-42.
- Fawzi, M. A. (2014) Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53(9), 1689–1699.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 1, 56–68.
- Kemenkes. (2010). Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2010. Jakarta: Kemenkes.
- Kemenkes. (2012). Survei Dasar Kesehatan Indonesia. Jakarta
- Oktarianita, Pratiwi BA, Febriawati H, Padila, Sartika A. (2022) Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*.;4 (1):19–25.

- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Riduwan. (2012). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Samnuzulsari, T., dkk. (2025). *Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review*. TEMALI.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syifa, N. A., Noor, T., & Mustofa, T. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini dan Dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 9(1), 45–55.
- Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus. (2024). Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 9 (9). 1733-1743.
- Yusuf (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL : Journal of Islamic Law*. 1(2), pp. 200–217.